

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Peneliti telah selesai melakukan penelitian terkait Pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam Dalam Peredaran Barang Elektronik Ilegal, sehingga peneliti dapat menarik beberapa poin kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.) Pelaksana pengawasan, Bea Cukai Batam menetapkan petugas yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap peredaran barang elektronik ilegal kepada unit pengawasan yang terdiri dari seksi intelejen, seksi penindakan dan seksi penyidikan. Pelaksana pengawasan menjalankan tugas pengawasan berdasarkan tupoksi dalam struktur birokrasi. Unit pengawasan ini dibekali dengan pelatihan untuk menunjang efektivitas pengawasan yang dilakukan.
- 2.) SOP Pengawasan, dalam menjalankan tugasnya Unit Pengawasan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan

Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan dalam penerapannya telah sesuai dengan peraturan tersebut.

- 3.) Sumber daya, Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama memanfaatkan sumberdaya dalam menjalankan pengawasan. Sumberdaya tersebut berupa tenaga kerja yang terdidik dan terlatih dan fasilitas pendukung. Pemanfaatan sumberdaya tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan pengawasan. Dibutuhkan pegawai yang terlatih dengan mengikuti pelatihan-pelatihan khusus, dan fasilitas yang menunjang kinerja unit pengawasan baik ruang kerja, teknologi, maupun transportasi yang digunakan.
- 4.) Waktu pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bea Cukai terhadap peredaran barang elektronik ilegal merupakan proses jangka panjang, dilakukan rutin setiap harinya dan secara terus menerus dalam rangka peningkatan pengawasan.
- 5.) Tindakan Korektif, terjadinya bentuk penyimpanan yang dilakukan masyarakat yaitu penyeludupan barang elektronik ilegal maka diperlukan tindakan korektif atau upaya yang dilakukan Bea Cukai. Mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya seperti penggunaan cctv, x-ray. Menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti POLRI, TNI, BNN dan kerjasama dengan negara lain. Hal itu telah dilakukan oleh Bea Cukai Batam dan telah memberikan perubahan besar dalam kegiatan kepabean dan cukai di Batam.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, berikut adalah beberapa saran yang peneliti berikan guna meningkatkan pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam yaitu Bea Cukai perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas yang terlatih dalam mengenali barang elektronik ilegal serta teknik penyelundupan yang terus berkembang. Memperluas segala bentuk kerjasama yang erat dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, BNN, BPOM, dan pihak-pihak lain yang berperan dalam pengawasan barang elektronik ilegal, sangat penting untuk mendukung upaya penindakan. Koordinasi yang baik antarinstansi dapat mempermudah pertukaran informasi dan data guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas lagi tentang bahaya dan dampak negatif dari barang elektronik ilegal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan permintaan terhadap barang ilegal dapat berkurang, sehingga menurunkan potensi peredaran barang elektronik ilegal.